



PUTUSAN

Nomor 06-09-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharna Ali**
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat;
2. Nama : **H.M. Romahurmuziy**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan
Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: 01/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H. M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Hj. Andi Nurul Askina, S.H. M.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H. M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H. M.H, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat Jalan Diponegoro Lt. II No. 60, Jakarta Pusat, baik



sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1197/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Badan Pengawas Pemilu;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB



sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 06-09-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan



pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa



pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.

- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi padatanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPRRI - Perseorangan) atas nama H. Osby Verbo

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
 TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI DKI
 JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL



DKI JAKARTA 1

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	AlatBukti
		Termohon	Pemohon		
1.	HJ HIZBIYAH ROCHIM, MA				
2.	Drs. MANSYUR KARDI				
3.	Prof.Dr. H. AGUSTITIN SETYOBUDI, MM				
4.	SELVIA, SE				
5.	H. OSBY VERBO, SE., MBA				
6.	H. ACHMAD FAUZAN H, SH, M.KOM.I				

Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan Termohon terhadap penetapan hasil pemilu di Dapil DKI JAKARTA I. Adapun alasan yang dapat Pemohon kemukakan adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti model C-1 TPS 31 Kecamatan Jatinegara Kelurahan Cipinang Muara tercatat Suara Caleg Nomor Urut 5 sejumlah 17 Suara namun di Model D-1 tercatat 15 suara, dengan demikian suara Caleg Nomor 5 hilang sejumlah 2 Suara.

Bahwa berdasarkan uraian dari bukti-bukti yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pada Dapil DKI I telah terjadi pelanggaran yang sistematis dan massive yang dilakukan oleh Termohon. Dan Termohon telah sadar dan telah melakukan pembiaran atas semua tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh semua organ penyelenggara yang menjadi tanggungjawab Termohon. Oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima semua Permohonan Pemohon;
2. Apabila Majelis hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi) dan Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi - Perseorangan) atas nama H. Saiful R. Dasuki, S. IP.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI



Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	DAPIL DKI 8	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Nasdem	15.308			
2.	PKB	32.505			
3.	PKS	65.002			
4.	PDIP	117.317			
5.	GOLKAR	60.859			
6.	GERINDRA	63.815	63.472	(+) 343	P-9.70 s/d P-9.112.
7.	DEMOKRAT	35.193			
8.	P A N	17.656			
9.	PPP	63.497	64.089	(-) 592	P-9.1 s/d P-9.69
10.	HANURA	49.526			
11.	P B B	5.982			
12.	PKPI	4.050			

Bahwa menurut Termohon suara Pemohon 63.497 suara, seharusnya suara Pemohon menurut Pemohon sebanyak 64.089 suara. Selisih 592 suara, sebagaimana diuraikan di tabel diatas.

Bahwa adapun suara Gerindra menurut Termohon 63.815 suara, sedangkan menurut Pemohon 63.472 suara. Selisih 343 suara sebagaimana diuraikan di tabel diatas.

Bahwa kehilangan suara Pemohon sehingga terdapat selisih 592 suara direkap Model D-1, sementara direkap model C-1 Pemohon tetap ada suara dan tidak hilang.

Bahwa, kehilangan suara Pemohon tersebut terdiri dari 5 (Lima) Kecamatan, 17 Kelurahan dan 45 TPS di Dapil DKI 8.

Bahwa begitu pula halnya selisih Gerindra 343 suara tersebut diatas, akan Pemohon sandingkan dengan selisih suara Pemohon (PPP) 592 suara didalam posita Pemohon.

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (H. SAIFUL R. DASUKI, SIP.), DI DAPIL DKI 8

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
A	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	22.925	23.517	(+) 592	P-9.1 s/d P-9.68.



B	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi				
1.	H. Rendhika D. Harsono, M.Sc.	11.057	11.057		
2.	Dra. Hj. Mila Jamila Azhari, M.M	4.691	4.691		
3.	H. Saiful R. Dasuki, S.I.P	7.974	7.974		
4.	H. Marulloh, S.H.	4.594	4.594		
5.	Syarifudin Salwani	1.313	1.313		
6.	Neneng Anita Tursia	455	455		
7.	H. A. Syaifudin, S.Sos.	6.468	6.468		
8.	Hj. Andah Yuningsih, S.Pd.	814	814		
9.	Sanusi, S.E.	2.446	2.446		
10.	Cecep Agus	105	105		
11.	H. Oscar Herliansyah	339	339		
12.	Ade Mufridah	316	316		
	Jumlah Suara Calon	40.572	40.572		
	Jumlah Suara Partai dan Calon	63.497	64.089	(+) 592	

TABEL KEDUA KOREKSI PEROLEHAN SUARA GERINDRA Dapil DKI Jakarta 8
DI FORMULIR D-1 DPRD, DA-1 DPRD dan DB-1 DPRD SEHARUSNYA

NO	KELURAHAN / KECAMATAN	JUMLAH AKHIR KELURAHAN D-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	JUMLAH AKHIR KEKAMATAN DA-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	JUMLAH AKHIR KOTA JAKSEL DAPIL 8 DB-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	REVISI (Selisi Hasil Temuan pd C1 dan D-1)			
					Temuan PEMOHON Gerindra Bertambah	D-1 DPRD Seharusnya	DA-1 DPRD Seharusnya	DB-1 DPRD Seharusnya
1	Mampang P	846				846		
2	Bangka	1,378			1	1,377		
3	Pela Mampang	2,669			5	2,664		
4	Tegal Parang	1,474				1,474		
5	Kuningan Barat	602			1	601		
	Kecamatan Mampang P		6,969				6,962	
6	Jagakarsa	3,984			41	3,943		
7	Srengseng Sawah	3,425				3,425		
8	Ciganjur	2,237				2,237		
9	Lenteng Agung	2,533			5	2,528		
10	Tanjung barat	2,457			1	2,456		
11	Cipedak	1,854				1,854		
	Kecamatan Jagakarsa		16,490				16,443	
12	Pancoran	1,198			10	1,188		
13	Duren Tiga	2,137			10	2,127		



14	Kali Bata	2,578		15	2,563	
15	Rawa Jati	1,397		6	1,391	
16	Pengadegan	1,386		1	1,385	
17	Cikoko	541			541	
Kecamatan Pancoran			9,237			9,195
18	Bukit Duri	2,635		16	2,619	
19	Kebon Baru	2,697		66	2,631	
20	Manggarai	3,021			3,021	
21	Manggarai Selatan	1,898			1,898	
22	Menteng Dalam	2,381			2,381	
23	Tebet Barat	1,788		10	1,778	
24	Tebet Timur	1,115		6	1,109	
Kecamatan Tebet			15,535			15,437
25	Cilandak Timur	1,778			1,778	
26	Jati Padang	2,065			2,065	
27	Kebagusan	1,601			1,601	
28	Pasar Minggu	1,873			1,873	
29	Pejaten Barat	2,347		149	2,198	
30	Pejaten Timur	3,021			3,021	
31	Ragunan	2,899			2,899	
Kecamatan Ps. Minggu			15,584			15,435
Kota Jakarta Selatan			63,815	343		63,472

Dari kedua tabel persandingan tersebut diatas dikaitkan dengan bukti-bukti terlampir, jelas dan terang bahwa kursi terakhir dari Dapil DKI 8 adalah menjadi hak Pemohon dengan perolehan 64.089 suara.

TABEL I Hasil Koreksi Perolehan Suara PPP Dapil DKI Jakarta 8 Di Formulir D-1 DPRD Provinsi DKI Jakarta, DA-1 DPRD Provinsi DKI Jakarta dan DB-1 DPRD Provinsi DKI Jakarta Seharusnya

NO	KELURAHAN / KECAMATAN	JUMLAH AKHIR KELURAHAN	JUMLAH AKHIR KECAMATAN	JUMLAH AKHIR KOTA JAKSEL DAPIL 8	REVISI (Hasil Temuan pd C1 dan D-1)			
					D-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	DA-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	DB-1 DPRD Prov. DKI Jakarta	Total Selisih Temuan di C1-TPS
1	Kali Bata	4,282			283	4,565		
2	Pancoran	2,169			22	2,191		
3	Duren Tiga	1,922			21	1,943		
4	Pengadegan	1,361			6	1,367		



5	Rawa Jati	1,222	11,906	3	1,225	12,241	
6	Cikoko	950		-	950		
Kecamatan Pancoran							
7	Pejaten Timur	2,324		3	2,327		
8	Pejaten Barat	1,939		8	1,947		
9	Jati Padang	1,713		7	1,720		
10	Pasar Minggu	830		4	834		
11	Kebagusan	2,169		-	2,169		
12	Cilandak Timur	965		-	965		
13	Ragunan	977		-	977		
Kecamatan Ps. Minggu							
							10,939
14	Lenteng Agung	3,366		51	3,417		14,905
15	Jagakarsa	2,185	50	2,235			
16	Ciganjur	1,141	12	1,153			
17	Cipedak	1,182	14	1,196			
18	Srengseng Sawah	1,949	-	1,949			
19	Tanjung barat	4,955	-	4,955			
Kecamatan Jagakarsa							
20	Tebet Barat	882	24	906			
21	Bukit Duri	2,625	77	2,702			
22	Kebon Baru	3,367	-	3,367			
23	Manggarai	1.183	-	1.183			
24	Manggarai Selatan	1.444	-	1.444			
25	Menteng Dalam	3.570	-	3.570			
26	Tebet Timur	840	-	840			
Kecamatan Tebet							
					14,012		
27	Mampang P	1,669	6	1,675	11,992		
28	Bangka	1,125	1	1,126			
28	Pela Mampang	2,581	-	2,581			
30	Tegal Parang	3,886	-	3,886			
31	Kuningan Barat	2,724	-	2,724			
Kecamatan Mampang P							
					11,992		
Kota Jakarta Selatan			63,497	592	64,089		

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi-argumenasi tersebut diatas, Pemohon minta Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Termohon dan menetapkan Pemohon memperoleh 64.089 suara.



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPR-RI)

Bahwa terkait dengan dalil pemohon untuk daerah pemilihan DKI JAKARTA I (DPR RI - perseorangan), pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan saksi dan/atau ahli.

Daerah Pemilihan DKI Jakarta8 (DPRD Provinsi) dan Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi - Perseorangan) atas nama H. Saiful R. Dasuki, S. IP.

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.170 sebagai berikut:

- 1 Bukti P.9-1 : Fotokopi Model DC dan DC-1 Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Lampiran DC-1
- 2 Bukti P.9-2 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 13 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 3 Bukti P.9-3 : Model D-1 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 4 Bukti P.9-4 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 26 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 5 Bukti P.9-5 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 27 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 6 Bukti P.9-6 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 33 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 7 Bukti P.9-7 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 53 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 8 Bukti P.9-8 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 61 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 9 Bukti P.9-9 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 63 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 10 Bukti P.9-10 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 68 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran



- 11 Bukti P.9-11 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 70 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 12 Bukti P.9-12 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 74 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 13 Bukti P.9-13 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 08 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
- 14 Bukti P.9-14 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 35 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
- 15 Bukti P.9-15 : Fotokopi Rekap Model D-1 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
- 16 Bukti P.9-16 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 15 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
- 17 Bukti P.9-17 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 42 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
- 18 Bukti P.9-18 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Duren tiga Kecamatan Pancoran
- 19 Bukti P.9-19 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 18 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
- 20 Bukti P.9-20 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
- 21 Bukti P.9-21 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran
- 22 Bukti P.9-22 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran
- 23 Bukti P.9-23 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 20 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 24 Bukti P.9-24 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 96 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 25 Bukti P.9-25 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 26 Bukti P.9-26 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu



- 27 Bukti P.9-27 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 36 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 28 Bukti P.9-28 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 37 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 29 Bukti P.9-29 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 55 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 30 Bukti P.9-30 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 58 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 31 Bukti P.9-31 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pejaten Barat
- 32 Bukti P.9-32 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 57 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
- 33 Bukti P.9-33 : Model D-1 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
- 34 Bukti P.9-34 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 01 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
- 35 Bukti P.9-35 : Model D-1 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
- 36 Bukti P.9-36 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 11 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
- 37 Bukti P.9-37 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 23 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
- 38 Bukti P.9-38 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 41 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
- 39 Bukti P.9-39 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 50 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
- 40 Bukti P.9-40 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Lenteng Agung
- 41 Bukti P.9-41 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 10 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
- 42 Bukti P.9-42 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 11 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa



- 43 Bukti P.9-43 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Jagakarsa
- 44 Bukti P.9-44 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 21 Kelurahan Ciganjur
Kecamatan Jagakarsa
- 45 Bukti P.9-45 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Ciganjur Kecamatan
Jagakarsa
- 46 Bukti P.9-46 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 51 Kelurahan Cipedak
Kecamatan Jagakarsa
- 47 Bukti P.9-47 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 53 Kelurahan Cipedak
Kecamatan Jagakarsa
- 48 Bukti P.9-48 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Cipedak kecamatan
Jagakarsa
- 49 Bukti P.9-49 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 01 Kelurahan Tebet
Barat Kecamatan Tebet
- 50 Bukti P.9-50 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Kelurahan Tebet
Barat Kecamatan Tebet
- 51 Bukti P.9-51 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 06 Kelurahan Tebet
Barat Kecamatan Tebet
- 52 Bukti P.9-52 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 16 Kelurahan Tebet
Barat Kecamatan Tebet
- 53 Bukti P.9-53 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 19 Kelurahan Tebet
Barat Kecamatan Tebet
- 54 Bukti P.9-54 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Tebet Barat
- 55 Bukti P.9-55 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 21 Kelurahan Bukit Duri
Kecamatan Tebet
- 56 Bukti P.9-56 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 22 Kelurahan Bukit Duri
Kecamatan Tebet
- 57 Bukti P.9-57 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 26 Kelurahan Bukit Duri
Kecamatan Tebet
- 58 Bukti P.9-58 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 43 Kelurahan Bukit Duri
Kecamatan Tebet
- 59 Bukti P.9-59 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan
Tebet



- 60 Bukti P.9-60 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 27 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan
- 61 Bukti P.9-61 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Mampang Prapatan
- 62 Bukti P.9-62 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 15 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
- 63 Bukti P.9-63 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
- 64 Bukti P.9-64 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Pancoran
- 65 Bukti P.9-65 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Pasar Minggu
- 66 Bukti P.9-66 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Jagakarsa
- 67 Bukti P.9-67 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Tebet
- 68 Bukti P.9-68 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Mampang Prapatan
- 69 Bukti P.9-69 : Fotokopi Model DB-1 Kota Jakarta Selatan
- 70 Bukti P.9-70 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 25 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
- 71 Bukti P.9-71 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
- 72 Bukti P.9-72 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 57 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan
- 73 Bukti P.9-73 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan
- 74 Bukti P.9-74 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Kuningan
- 75 Bukti P.9-75 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Kuningan
- 76 Bukti P.9-76 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 20 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
- 77 Bukti P.9-77 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 22 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
- 78 Bukti P.9-78 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 107 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa



- 79 Bukti P.9-79 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
- 80 Bukti P.9-80 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 28 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
- 81 Bukti P.9-81 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 85 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
- 82 Bukti P.9-82 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
- 83 Bukti P.9-83 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 010 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa
- 84 Bukti P.9-84 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa
- 85 Bukti P.9-85 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 28 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
- 86 Bukti P.9-86 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
- 87 Bukti P.9-87 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 27 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
- 88 Bukti P.9-88 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
- 89 Bukti P.9-89 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 90 Bukti P.9-90 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 30 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 91 Bukti P.9-91 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 92 Bukti P.9-92 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 23 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran
- 93 Bukti P.9-93 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 28 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran
- 94 Bukti P.9-94 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran



- 95 Bukti P.9-95 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 95 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
- 96 Bukti P.9-96 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
- 97 Bukti P.9-97 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
- 98 Bukti P.9-98 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran
- 99 Bukti P.9-99 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Tebet
- 100 Bukti P.9-100 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 15 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Tebet
- 101 Bukti P.9-101 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 66 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Tebet
- 102 Bukti P.9-102 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Tebet
- 103 Bukti P.9-103 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 10 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
- 104 Bukti P.9-104 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Pasar Minggu
- 105 Bukti P.9-105 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 74 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
- 106 Bukti P.9-106 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
- 107 Bukti P.9-107 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 46 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
- 108 Bukti P.9-108 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
- 109 Bukti P.9-109 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 12 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet
- 110 Bukti P.9-110 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet
- 111 Bukti P.9-111 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pejaten Barat



Kecamatan Pasar Minggu

- 112 Bukti P.9-112 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Pasar Minggu
- 113 Bukti P.9-113 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 17 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 114 Bukti P.9-114 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 20 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 115 Bukti P.9-115 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 23 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 116 Bukti P.9-116 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 24 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 117 Bukti P.9-117 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 33 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 118 Bukti P.9-118 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 40 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 119 Bukti P.9-119 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 43 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 120 Bukti P.9-120 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 53 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 121 Bukti P.9-121 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 54 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 122 Bukti P.9-122 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 70 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 123 Bukti P.9-123 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 71 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 124 Bukti P.9-124 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 72 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 125 Bukti P.9-125 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 78 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 126 Bukti P.9-126 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 17 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu



- 127 Bukti P.9-127 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 128 Bukti P.9-128 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 22 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu
- 129 Bukti P.9-129 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu
- 130 Bukti P.9-130 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 09 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 131 Bukti P.9-131 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 132 Bukti P.9-132 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 15 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
- 133 Bukti P.9-133 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 35 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
- 134 Bukti P.9-134 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
- 135 Bukti P.9-135 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 27 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
- 136 Bukti P.9-136 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
- 137 Bukti P.9-137 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
- 138 Bukti P.9-138 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
- 139 Bukti P.9-139 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 18 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 140 Bukti P.9-140 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 25 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 141 Bukti P.9-141 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 77 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 142 Bukti P.9-142 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu



- 143 Bukti P.9-143 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 29 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 144 Bukti P.9-144 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 145 Bukti P.9-145 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 76 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
- 146 Bukti P.9-146 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 68 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
- 147 Bukti P.9-147 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 43 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
- 148 Bukti P.9-148 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 47 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
- 149 Bukti P.9-149 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
- 150 Bukti P.9-150 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 10 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
- 151 Bukti P.9-151 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 56 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
- 152 Bukti P.9-152 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
- 153 Bukti P.9-153 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 29 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
- 154 Bukti P.9-154 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 69 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
- 155 Bukti P.9-155 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 36 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
- 156 Bukti P.9-156 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
- 157 Bukti P.9-157 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
- 158 Bukti P.9-158 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 158 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet



- 159 Bukti P.9-159 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 60 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
- 160 Bukti P.9-160 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 68 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
- 161 Bukti P.9-161 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 69 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
- 162 Bukti P.9-162 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
- 163 Bukti P.9-163 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 12 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
- 164 Bukti P.9-164 : Fotokopi Model C dan C-1 TPS 52 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
- 165 Bukti P.9-165 : Fotokopi Model D-1 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
- 166 Bukti P.9-166 : Fotokopi Model DA dan DA-1 Kecamatan Pasar Minggu
- 167 Bukti P.9-167 : Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Jagakarsa
- 168 Bukti P.9-168 : Fotokopi Model DA dan DA-1 Kecamatan Tebet
- 169 Bukti P.9-169 : Fotokopi Model DB dan DB-1 Kota Jakarta Selatan
- 170 Bukti P.9-170 : Fotokopi Model DC dan DC-1 Provinsi Dki Jakarta

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rahmatuloh

Saksi adalah Koordinator Saksi di Kelurahan Ciganjur. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara PPP di TPS 21, Form C-1 sebanyak 21 suara, tetapi di formulir D-1 menjadi 9 suara. Form C-1 yang dimiliki oleh Saksi adalah formulir C-1 yang resmi. Saksi juga menjelaskan kalau PPP tidak menghadirkan saksi di rekap tingkat kelurahan;

2. Junaedi

Saksi adalah tim pemenangan calon anggota DPRD dari PPP atas nama Saiful Rahman. Saksi menerangkan bahwa banyak data formulir C-1 yang di



dapatkan baik dari DPC, Panwas, maupun hasil download KPU yang merugikan PPP. Saksi juga menerangkan perolehan suara PPP di Kecamatan Pancoran sebanyak 12.241 yang diperoleh dari hasil rekap formulir C-1 yang dimiliki Saksi dan ditandatangani resmi oleh KPPS. Atas perbedaan jumlah suara ini saksi tidak melakukan protes karena saksi bukan saksi TPS. Selain melapor ke internal partai, Saksi juga melapor ke Bawaslu, rekomendasi Bawaslu untuk KPU agar segera diperbaiki, namun belum ditindaklanjuti oleh KPU.

3. Syaiful Rahman

Saksi adalah calon anggota legislatif dari PPP untuk DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta 8. Saksi menerangkan terdapat perbedaan perolehan suara yang terjadi di 65 TPS. Saksi menerangkan bahwa data yang diperoleh adalah berdasarkan laporan dari tim, terdapat perbedaan suara Pemohon dengan KPU yaitu di Formulir C-1 dan Formulir D-1, misalnya di Kelurahan Pasar Minggu, di Pejaten Barat untuk TPS 5, TPS 36, TPS 37, TPS 55, dan TPS 58. Atas perbedaan ini, saksi tidak menyampaikan keberatan di PPK karena Saksi bukan Saksi di TPS, namun Saksi menyampaikan keberatan pada tingkat provinsi. Namun, saksi melapor ke Bawaslu DKI Jakarta. Bawaslu menindaklanjuti laporan Saksi namun tidak dapat mengeluarkan rekomendasi secara tertulis karena rekapitulasi di tingkat provinsi sudah selesai namun Bawaslu bersedia untuk menyampaikan hasil temuan mereka di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Saksi sudah menerima surat resmi dari Bawaslu yang merupakan jawaban atas laporan saksi. Bawaslu menindaklanjuti laporan Pemohon dengan meneruskan kepada Panwas Tingkat Kota Jakarta Selatan untuk dilakukan verifikasi data Pemohon. Saksi menerima hasil verifikasi data dari Panwaslu Kota Jakarta Selatan dalam bentuk catatan tertulis. Saksi mengetahui bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat kota dan tingkat provinsi, Saksi Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara serta tidak menyatakan keberatan. Selain itu, saksi sudah melaporkan permasalahan tersebut ke internal partai dan saran dari partai agar saksi melapor ke Bawaslu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPR-RI – Perseorangan)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: Pemohon dalam Perkara PPHU adalah:

- Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian Pemohon belum dikatakan memenuhi unsur sebagai Pemohon dalam Perkara PPHU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.

- Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi)

Tabel 1. Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Dan Pemohon Di Provinsi Dki Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Dapil Jakarta VIII Yang Benar Sebagai Berikut:

No.	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DKI JAKARTA VIII	63.497	64.089	T-9. DKI VIII.I s/d T-9. DKI VIII.23
2	PARTAI GERINDRA DKI JAKARTA VIII	63.815	63.472	T-9. DKI VIII. I s/d T-9. DKI VIII.23

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Dan Pemohon Di Provinsi Dki Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Dapil Jakarta VIII sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar terjadinya kehilangan/selisih suara pemohon sebesar 592 suara yang tidak direkap didalam data Model D-1.
- Bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 63.497 dan bukan 64.089, sementara Partai Gerindra memperoleh suara 63.815.

Tabel 2. Perbandingan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Untuk Anggota DPRD Provinsi Dapil VIII Menurut Termohon Yang Benar Adalah Sebagai Berikut:

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	



1	H. Rendhika D. Harsono, M.Sc.	11.057	11.649	T-9. DKI VIII. 1 s/d T-9. DKI VIII.23
2	Dra. Hj. Mila Jamila Azhari, MM	4.691	4.691	
3	H. Saiful R. Dasuki, S.IP	7.947	7.974	
4	H. Marulloh, SH	4.594	4.594	
5	Syarifudin Salwani	1.313	1.313	
6	Neneng Anita Tursia	455	455	
7	H. A. Syaifudin, S. Sos.	6.468	6.468	
8	Hj. Andah Yuningsih, S.Pd	814	814	
9	Sanusi, SE	2.446	2.446	
10	Cecep Agus	105	105	
11	H. Oscar Herliansyah	339	339	
12	Ade Mufridah	316	316	

1. Bahwa dari bukti-bukti termohon (T-9. DKI VIII. 1 s/d T-9. DKI VIII.23), tidak benar adanya kehilangan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Caleg No. Urut 3 atas nama H. Saiful R. Dasuki, SIP, Dapil DKI 8 (Pemohon).
2. Bahwa tidak benar terdapat selisih perolehan suara sebanyak 592;
3. Bahwa tidak benar terjadi kehilangan suara pada 5 (Lima) Kecamatan, 17 Kelurahan dan 45 TPS.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.9.DKI VIII.1 sampai dengan T.9.DKI VIII.69. Namun alat bukti tersebut diajukan di luar persidangan, sebagai berikut.

1. Bukti T.9.DKI VIII.1 : Fotokopi Formulir Model DB DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Bukti T.9.DKI VIII.2 : Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kecamatan Mampang Prapatan
3. Bukti T.9.DKI VIII.3 : Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kecamatan Pasar Minggu
4. Bukti T.9.DKI VIII.4 : Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kecamatan Jagakarsa



- 5 Bukti T.9.DKI VIII.5 : Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kecamatan Tebet
- 6 Bukti T.9.DKI VIII.6 : Fotokopi Formulir Model DA DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kecamatan Pancoran
- 7 Bukti T.9.DKI VIII.7 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Kalibata
- 8 Bukti T.9.DKI VIII.8 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Pancoran
- 9 Bukti T.9.DKI VIII.9 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Duren Tiga
- 10 Bukti T.9.DKI VIII.10 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Pengadegan
- 11 Bukti T.9.DKI VIII.11 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Rawa Jati
- 12 Bukti T.9.DKI VIII.12 : Fotokopii Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Pejaten Timur
- 13 Bukti T.9.DKI VIII.13 : Fotokopii Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Pejaten Barat
- 14 Bukti T.9.DKI VIII.14 : Fotokopii Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Jati Padang
- 15 Bukti T.9.DKI VIII.15 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Pasar Minggu
- 16 Bukti T.9.DKI VIII.16 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Lenteng Agung
- 17 Bukti T.9.DKI VIII.17 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Jagakarsa
- 18 Bukti T.9.DKI VIII.18 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Ciganjur
- 19 Bukti T.9.DKI VIII.19 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Cipedak



- 20 Bukti T.9.DKI VIII.20 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Tebet Barat
- 21 Bukti T.9.DKI VIII.21 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Bukit Duri
- 22 Bukti T.9.DKI VIII.22 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Mampang Prapatan
- 23 Bukti T.9.DKI VIII.23 : Fotokopi Formulir Model D DPRD Provinsi Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Bangka
- 24 Bukti T.9.DKI VIII.24 : Fotokopi Formulir Model C TPS 13 Kelurahan Kalibata
- 25 Bukti T.9.DKI VIII.25 : Fotokopi Formulir Model C TPS 26 Kelurahan Kalibata
- 26 Bukti T.9.DKI VIII.26 : Fotokopi Formulir Model C TPS 27 Kelurahan Kalibata
- 27 Bukti T.9.DKI VIII.27 : Fotokopi Formulir Model C TPS 33 Kelurahan Kalibata
- 28 Bukti T.9.DKI VIII.28 : Fotokopi Formulir Model C TPS 53 Kelurahan Kalibata
- 29 Bukti T.9.DKI VIII.29 : Fotokopi Formulir Model C TPS 61 Kelurahan Kalibata
- 30 Bukti T.9.DKI VIII.30 : Fotokopi Formulir Model C TPS 63 Kelurahan Kalibata
- 31 Bukti T.9.DKI VIII.31 : Fotokopi Formulir Model C TPS 68 Kelurahan Kalibata
- 32 Bukti T.9.DKI VIII.32 : Fotokopi Formulir Model C TPS 70 Kelurahan Kalibata
- 33 Bukti T.9.DKI VIII.33 : Fotokopi Formulir Model C TPS 74 Kelurahan Kalibata
- 34 Bukti T.9.DKI VIII.34 : Fotokopi Formulir Model C TPS 08 Kelurahan Pancoran
- 35 Bukti T.9.DKI VIII.35 : Fotokopi Formulir Model C TPS 35 Kelurahan Pancoran



- 36 Bukti T.9.DKI VIII.36 : Fotokopi Formulir Model C TPS 15 Kelurahan Duren Tiga
- 37 Bukti T.9.DKI VIII.37 : Fotokopi Formulir Model C TPS 42 Kelurahan Duren Tiga
- 38 Bukti T.9.DKI VIII.38 : Fotokopi Formulir Model C TPS 18 Kelurahan Pengadegan
- 39 Bukti T.9.DKI VIII.39 : Fotokopi Formulir Model C TPS 02 Kelurahan Rawa Jati
- 40 Bukti T.9.DKI VIII.40 : Fotokopi Formulir Model C TPS 20 Kelurahan Pejaten Timur
- 41 Bukti T.9.DKI VIII.41 : Fotokopi Formulir Model C TPS 96 Kelurahan Pejaten Timur
- 42 Bukti T.9.DKI VIII.42 : Fotokopi Formulir Model C TPS 05 Kelurahan Pejaten Barat
- 43 Bukti T.9.DKI VIII.43 : Fotokopi Formulir Model C TPS 36 Kelurahan Pejaten Barat
- 44 Bukti T.9.DKI VIII.44 : Fotokopi Formulir Model C TPS 37 Kelurahan Pejaten Barat
- 45 Bukti T.9.DKI VIII.45 : Fotokopi Formulir Model C TPS 55 Kelurahan Pejaten Barat
- 46 Bukti T.9.DKI VIII.46 : Fotokopi Formulir Model C TPS 58 Kelurahan Pejaten Barat
- 47 Bukti T.9.DKI VIII.47 : Fotokopi Formulir Model C TPS 57 Kelurahan Jati Padang
- 48 Bukti T.9.DKI VIII.48 : Fotokopi Formulir Model C TPS 01 Kelurahan Pasar Minggu
- 49 Bukti T.9.DKI VIII.49 : Fotokopi Formulir Model C TPS 11 Kelurahan Lenteng Agung
- 50 Bukti T.9.DKI VIII.50 : Fotokopi Formulir Model C TPS 23 Kelurahan Lenteng Agung
- 51 Bukti T.9.DKI VIII.51 : Fotokopi Formulir Model C TPS 41 Kelurahan Lenteng Agung
- 52 Bukti T.9.DKI VIII.52 : Fotokopi Formulir Model C TPS 50 Kelurahan Lenteng Agung



- 53 Bukti T.9.DKI VIII.53 : Fotokopi Formulir Model C TPS 10 Kelurahan Jagakarsa
- 54 Bukti T.9.DKI VIII.54 : Fotokopi Formulir Model C TPS 11 Kelurahan Jagakarsa
- 55 Bukti T.9.DKI VIII.55 : Fotokopi Formulir Model C TPS 21 Kelurahan Ciganjur
- 56 Bukti T.9.DKI VIII.56 : Fotokopi Formulir Model C TPS 51 Kelurahan Cipedak
- 57 Bukti T.9.DKI VIII.57 : Fotokopi Formulir Model C TPS 53 Kelurahan Cipedak
- 58 Bukti T.9.DKI VIII.58 : Fotokopi Formulir Model C TPS 01 Kelurahan Tebet Barat
- 59 Bukti T.9.DKI VIII.59 : Fotokopi Formulir Model C TPS 05 Kelurahan Tebet Barat
- 60 Bukti T.9.DKI VIII.60 : Fotokopi Formulir Model C TPS 06 Kelurahan Tebet Barat
- 61 Bukti T.9.DKI VIII.61 : Fotokopi Formulir Model C TPS 16 Kelurahan Tebet Barat
- 62 Bukti T.9.DKI VIII.62 : Fotokopi Formulir Model C TPS 19 Kelurahan Tebet Barat
- 63 Bukti T.9.DKI VIII.63 : Fotokopi Formulir Model C TPS 21 Kelurahan Bukit Duri
- 64 Bukti T.9.DKI VIII.64 : Fotokopi Formulir Model C TPS 22 Kelurahan Bukit Duri
- 65 Bukti T.9.DKI VIII.65 : Fotokopi Formulir Model C TPS 26 Kelurahan Bukit Duri
- 66 Bukti T.9.DKI VIII.66 : Fotokopi Formulir Model C TPS 43 Kelurahan Bukit Duri
- 67 Bukti T.9.DKI VIII.67 : Fotokopi Formulir Model C TPS 27 Kelurahan Mampang Prapatan
- 68 Bukti T.9.DKI VIII.68 : Fotokopi Formulir Model C TPS 15 Kelurahan Bangka
- 69 Bukti T.9.DKI VIII.69 : Fotokopi Formulir Model D Provins Dapil DKI Jakarta VIII Kelurahan Kebon Baru



Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal

Saksi adalah Ketua KPU Jakarta Selatan. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara PPP adalah sebanyak 63.497 suaradi Jakarta Selatan. Rekapitulasi dihadiri oleh seluruh Saksi partai politik dan Saksi DPD. Saksi-saksi partai politik menandatangani berita acara, termasuk Saksi dari PPP yang bernama Iwan. Sehubungan dengan adanya selisih suara di beberapa TPS di Pejaten Barat, misalnya di TPS 36, TPS 37, TPS 55, dan TPS 58 Saksi menyatakan bahwa tidak terdapat selisih setelah saksi menyandingkan formulir C-1 Termohon dengan formulir D-1 Termohon. Misalnya di TPS 37, pada formulir C-1 dan D-1 Termohon berjumlah 22 suara. Di TPS 55, pada formulir C-1 dan D-1 Termohon berjumlah 22 suara. Begitu pula di TPS 58, pada formulir C-1 dan D-1 Termohon berjumlah 19 suara. Saksi juga menyandingkan perolehan suara di TPS 10 Kelurahan Jagakarsa, ternyata jumlah antara formulir C-1 dan formulir D-1 samayaitu 22 suara.

2. Wiwit Prasetyo

Saksi adalah anggota PPS Pejaten Barat. Saksi memberi keterangan terkait adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang disampaikan Pemohon di TPS 05, TPS 36, TPS 37, TPS 55 dan TPS 58. Di TPS 05, pada formulir C-1 Termohon dan D-1 Termohon, jumlahnya 8 suara (setelah perbaikan), sebelum perbaikan jumlahnya 11 suara. Perbaikan dilakukan karena adanya kesalahan penghitungan yaitu jumlah perolehan suara caleg dimasukkan ke perolehan suara partai. Di TPS 36, tidak ada perbaikan, jumlahnya tetap sama antara formulir C-1 dengan D-1 yaitu sebanyak 18 suara. Di TPS 37, tidak ada perbaikan, jumlahnya tetap sama antara formulir C-1 dengan D-1 yaitu sebanyak 22 suara. Di TPS 55, tidak ada perbaikan, jumlahnya tetap sama antara formulir C-1 dengan D-1 yaitu sebanyak 22 suara. Begitu juga di TPS 58 tidak ada perbaikan, jumlahnya tetap sama antara formulir C-1 dengan D-1 yaitu sebanyak 19 suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 2 Juni 2014 yang



diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

1. KPU telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 dengan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014;
2. Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tingkat Provinsi pada tanggal 4 Mei 2014, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 012/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2014 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 tanggal 4 Mei sebagai berikut:
3. Berita Acara Nomor 051/BA/V/2014 tentang Perbaikan Kedua Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Provinsi DKI Jakarta, perolehan Suara Partai Persatuan pembangunan (PPP) dan suara caleg DPRD, dan suara Partai Gerindra dan Caleg DPRD Gerindra Dapil DKI Jakarta 8 adalah sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Suara parpol dan caleg PPP dapil 8 Jakarta Selatan	63.497
2	Suara parpol dan caleg Gerindra dapil 8 Jakarta Selatan	63.815

4. Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 06/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.
5. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 9.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

(Permohonan Nomor 06-09/PHPU-DPR.DPRP/XII/2014)

1. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada halaman 286 angka 4.10.2 paragraf ketiga dalam pokok permohonan pemohon menyatakan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh suara 64.089 bukan 63.497 suara seperti



ditetapkan Termohon. Sebaliknya Partai Gerindra tidak berhak atas kursi ke dua belas atau kursi Dapil DKI 8.

2. Bahwa menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon di 5 kecamatan di Dapil DKI Jakarta 8 yaitu:
 - a. Kecamatan Pancoran menurut Pemohon seharusnya 12.241 namun ditetapkan oleh Termohon 11.906;
 - b. Kecamatan Pasar Minggu menurut Pemohon seharusnya 10.939 namun ditetapkan oleh termohon 10.917;
 - c. Kecamatan Jagakarsa menurut Pemohon seharusnya 14.905 namun ditetapkan oleh Termohon 14.778;
 - d. Kecamatan Tebet menurut Pemohon seharusnya 14.012 namun ditetapkan oleh Termohon 13.911;
 - e. Kecamatan Mampang Prapatan menurut Pemohon seharusnya 11.992 namun ditetapkan oleh Termohon 11.985.

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima laporan pada tanggal 5 Mei 2014, dari Saudara Saipul R Dasuki tentang dugaan terjadinya selisih suara yang diperoleh Partai PPP antara formulir C-1 dan formulir D-1 di % kecamatan di Dapil DKI Jakarta 8 Jakarta Selatan dan tembusan laporan dari LBH DPP PPP yang ditujukan kepada Bawaslu RI, pada tanggal 6 Mei 2014 perihal permohonan untuk dilakukan perhitungan ulang dan atau rekapitulasi ulang hasil perhitungan perolehan suara PPP Dapil DKI, sekaligus dirubah dan diperbaiki.

Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu DKI Jakarta melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil kajian menyatakan bahwa laporan bukan merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana hasil pembahasan Sentra penegakan Hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Mei 2014. Tapi laporan ini merupakan pelanggaran administrasi dan diperlukan untuk melakukan kroscek data. Maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta meminta Panwaslu Jakarta Selatan untuk melakukan kroscek data atas laporan tersebut.

Bahwa Panwaslu Kota Jakarta Selatan melakukan kroscek terhadap data formulir C-1 dan formulir D-1 yang dimiliki oleh Pelapor dan data formulir C-1 dan formulir D-1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Jakarta Selatan dengan cara membandingkan data formulir C-1 dan formulir D-1 yang dimiliki oleh



Pelapor dengan data yang ada di Panwaslu Kota Jakarta Selatan, dengan hasil sebagai berikut:

- 2.1. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 13 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 76 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 183 suara dan formulir D-1 sebanyak 107 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta penghitungan ulang C-1 tersebut di Panwaslu Jakarta Selatan terdapat selisih 76 suara;
- 2.2. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 26 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 5 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 68 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 63 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan atas formulir C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak ditemukan selisih 5 suara. Data formulir C-1 di Panwaslu sebanyak 68 dan D-1 sebanyak 68, tidak ada selisih.
- 2.3. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 27 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 38 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 100 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 62 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan atas formulir C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 38 suara.
- 2.4. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 33 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 105 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 258 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 153 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan atas formulir C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 105 suara.
- 2.5. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 53 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 10 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada



formulir C-1 sebanyak 23 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 13 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan bahwa terdapat selisih pada formulir C-1 sebanyak 12 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 13 suara.

- 2.6. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 61 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 7 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 18 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 11 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan bahwa terdapat selisih pada formulir C-1 sebanyak 11 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 11 suara.
- 2.7. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 63 6Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 8 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 49 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 41 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 8 suara.
- 2.8. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 68 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 46 suara dan formulir D-1 sebanyak 45 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 1 suara.
- 2.9. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 70 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 21 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 53 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 32 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 21 suara.
- 2.10. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 74 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 12 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 66 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 54



suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 12 suara.

- 2.11. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 8 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 20 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 59 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 39 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang terhadap C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 20 suara.
- 2.12. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 35 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 2 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 52 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 50 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 2 suara.
- 2.13. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 15 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 3 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 23 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 20 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang terhadap C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 3 suara.
- 2.14. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 42 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 18 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 70 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 52 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang terhadap C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 18 suara.
- 2.15. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 18 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 6 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 13 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 7 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang



terhadap C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 6 suara.

- 2.16. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 02 Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran bahwa telah terjadi selisih 3 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 52 suara dan formulir D-1 sebanyak 49, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak terdapat selisih.
- 2.17. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 20 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 2 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 18 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 16 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak terdapat selisih.
- 2.18. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 96 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 18 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 17 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak terdapat selisih.
- 2.19. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 05 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 3 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 11 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 8 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 3 suara.
- 2.20. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 36 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 18 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 17 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 1 suara.
- 2.21. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 37 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada



perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 22 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 21 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 1 suara.

- 2.22. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 55 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 22 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 21 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan serta klarifikasi kepada PPL, bahwa terjadi selisih 1 suara.
- 2.23. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 58 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 2 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 19 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 17 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 2 suara.
- 2.24. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 57 Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 7 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 19 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 12 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang terhadap C-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, bahwa terjadi selisih 7 suara.
- 2.25. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 01 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu bahwa telah terjadi selisih 4 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 6 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 2 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, tidak terdapat selisih pada TPS tersebut.
- 2.26. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 11 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 32 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada



- formulir C-1 sebanyak 82 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 50 suara setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 32 suara.
- 2.27. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 23 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 12 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 70 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 58 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 12 suara.
- 2.28. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 41 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 3 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 29 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 26 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 3 suara.
- 2.29. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 50 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 4 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 75 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 71 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak terdapat selisih suara pada TPS tersebut.
- 2.30. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 10 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 49 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 71 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 22 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan tidak terdapat selisih suara pada TPS tersebut.
- 2.31. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 11 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 38 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 37



- suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 1 suara.
- 2.32. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 21 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 12 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 21 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 9 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 12 suara.
- 2.33. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 51 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 9 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 47 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 38 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 9 suara pada TPS 51 tersebut.
- 2.34. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 53 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa bahwa telah terjadi selisih 5 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 16 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 11 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 yang ada di Panwaslu Jakarta Selatan, bahwa terdapat selisih 5 suara.
- 2.35. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 01 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 10 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 36 suara dan pada form D-1 sebanyak 26 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 10 suara.
- 2.36. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 05 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 12 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 26 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 10 suara.



- 2.37. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 06 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 3 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 17 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 14 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 3 suara.
- 2.38. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 16 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 4 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 13 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 9 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terjadi selisih 4 suara.
- 2.39. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 19 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 6 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 70 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 70 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, bahwa tidak terdapat selisih suara pada TPS tersebut.
- 2.40. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 21 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 5 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 69 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 64 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, bahwa tidak benar telah terjadi selisih suara pada TPS tersebut.
- 2.41. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 22 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 10 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 27 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 17 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, bahwa tidak terdapat selisih suara pada TPS tersebut.



- 2.42. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 26 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 2 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 26 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 24 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 2 suara.
- 2.43. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 43 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet bahwa telah terjadi selisih 60 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 26 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 24 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 55 suara.
- 2.44. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 27 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan bahwa telah terjadi selisih 6 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 60 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 54 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 6 suara.
- 2.45. Dokumen formulir C-1 dan D-1 di TPS 15 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan bahwa telah terjadi selisih 1 suara pada perolehan suara Parpol PPP DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan, yaitu pada formulir C-1 sebanyak 19 suara dan pada formulir D-1 sebanyak 18 suara, setelah dilakukan kroscek dokumen C-1 dan D-1 serta pencermatan ulang di Panwaslu Jakarta Selatan, terdapat selisih 1 suara.

Bahwa hasil kroscek yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Jakarta Selatan terhadap formulir C-1 tiap TPS di 5 kecamatan dan formulir D-1 di 5 kecamatan dapil 8 Jakarta Selatan, terdapat selisih perolehan suara PPP di 32 TPS dan 13 TPS tidak terdapat selisih perolehan suara.

Data hasil kroscek tersebut selesai dilakukan setelah rekapitulasi suara nasional pada tanggal 9 Mei 2014, sehingga tidak dapat direkomendasikan ke KPU sesuai surat edaran Bawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 Perihal Hasil Pemilu Secara Nasional Telah Ditetapkan oleh KPU,



maka Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak bisa lagi mengeluarkan rekomendasi perbaikan administratif atas hasil perolehan suara kepada KPU.

Sehingga data ini bukan sebagai hasil akhir namun masih perlu dilakukan kroscek lebih lanjut dengan membuka formulir C Plano yang terdapat di 45 TPS.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait perolehan suara pemohon di 5 kecamatan sebagaimana disebutkan pada angka 2 tersebut di atas, berdasarkan formulir C-1 tiap TPS di 5 kecamatan tersebut, formulir D-1 di tiap PPS di 5 kecamatan, formulir DA-1 di 5 kecamatan, formulir DB-1 di Kota Jakarta Selatan, serta formulir DC-1 Provinsi DKI Jakarta dan setelah dilakukan pencermatan, perolehan suara Pemohon di 5 kecamatan tersebut adalah sebagaimana Tabel 1 di bawah ini (Bukti Form C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 serta DC-1 terlampir).

Tabel 1 Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Calon Anggota DPRD Dapil Jakarta 8 Berdasarkan Form D-1, DA-1 dan formulir DB-1 Panwaslu Jakarta Selatan

No	Kelurahan/Kecamatan	Perolehan Suara PPP Dapil 8		
		D-1	DA-1	DB-1
I	Kecamatan Pancoran		11,960	63,497
1	Kalibata	4,282		
2	Pancoran	2,169		
3	Duren Tiga	1,922		
4	Pangadegan	1,361		
5	Rawa Jati	1,222		
II	Kecamatan Pasar Minggu		10,917	
6	Pejaten Timur	2,111		
7	Pejaten Barat	1,909		
8	Jati Padang	1,713		
9	Pasar Minggu	830		
III	Kecamatan Jagakarsa		14,778	
10	Lenteng Agung	1,099		
11	Jagakarsa	1,638		
16	Ciganjur	1,141		
17	Cipedak	1,182		
IV	Kecamatan tebet		13,911	
18	Tebet Barat	882		
19	Bukit Duri	2,625		
V	Kecamatan Mampang Prapatan		11,985	
27	Mampang Prapatan	1,669		



28	Bangka			
----	--------	--	--	--

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-Internal atas nama H. Osby Verbo) dan DKI Jakarta 8 (DPRD provinsi dan DPRD provinsi-internal atas nama H. Saiful R. Dasuki, S.I.P.);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH



[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon perseorangan calon atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI), setelah Mahkamah meneliti kelengkapan syarat-syarat permohonan Pemohon ternyata Pemohon perseorangan calon tersebut tidak disertai persetujuan secara tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat PPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris



Jenderal PPP. Dengan demikian menurut Mahkamah sepanjang Pemohon perseorangan calon atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Hal tersebut telah ditetapkan Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21:57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 06-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya Pemohon perseorangan calon Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-internal) atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. tidak mendapatkan persetujuan dari DPP PPP. Terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.6]. Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 8 (DPRD PROVINSI-INTERNAL)

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon atas nama H. Saiful R. Dasuki, S.I.P. calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 Nomor Urut 3 telah dinyatakan ditarik kembali oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 35 UU MK, penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang perseorangan calon atas nama H. Saiful R. Dasuki, S.I.P. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 beralasan menurut hukum. Hal tersebut kemudian ditetapkan dalam Ketetapan Mahkamah Nomor: 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-3/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-



07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/ XII/2014, tanggal 28 Mei 2014.

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 8 (DPRD PROVINSI)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 seharusnya 64.089 suara, bukan 63.497 suara sebagaimana ditetapkan Termohon sehingga terdapat pengurangan 592 suara. Pada sisi lain Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) seharusnya 63.472 suara, bukan 63.815 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon sehingga terdapat penambahan 343 suara. Pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi di lima kecamatan, 17 kelurahan, dan 45 TPS. Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar di lima kecamatan tersebut adalah di Kecamatan Mampang Prapatan 6.962 suara, Kecamatan Jagakarsa 16.443 suara, Kecamatan Pancoran 9.195 suara, Kecamatan Tebet 15.437 suara, dan Kecamatan Pasar Minggu 15.435 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.170 dan saksi Rahmatuloh, Junaedi, serta Syaiful Rahman;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan mengemukakan pada pokoknya perolehan suara Pemohon adalah 63.497 suara dan perolehan suara Partai Gerindra 63.815 suara. Terhadap dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di lima kecamatan, 17 kelurahan, dan 45 TPS adalah tidak benar;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Muhammad Iqbal dan Wiwit Prasetio;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS dan PPS mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut;
2. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada bukti Formulir C1 yang diajukan Pemohon dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 pada beberapa TPS, diantaranya



- TPS 13 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran [vide bukti P-9.2], TPS 5 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-9.26], TPS 11 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa [vide bukti P-9.36], TPS 21 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa [vide bukti P-9.44], TPS 001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet [vide bukti P-9.49], TPS 027, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran [vide bukti P-9.87], dan TPS 012 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet [vide bukti P-9.109];
3. Bukti Formulir C1 di beberapa TPS yang diajukan Pemohon hanya berisi perolehan suara Pemohon saja sedangkan perolehan suara partai politik lain tidak tercatat, diantaranya TPS 20 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-9.23] dan TPS 036 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-9.27];
 4. Bukti Formulir C1 di beberapa TPS yang diajukan Pemohon terdapat kesalahan penjumlahan antara perolehan suara partai dan masing-masing calon dengan jumlah suara sah partai politik dan calon, diantaranya TPS 008 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran [vide bukti P-9.13], TPS 005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-9.26], dan TPS 035 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran [vide bukti P-9.95];
 5. Terhadap saksi Rahmatuloh yang menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 21 Kelurahan Ciganjur adalah 21 suara, berubah menjadi 9 suara pada Formulir D1, menurut Mahkamah, Formulir C1 TPS 21 yang diajukan Pemohon selain tidak ditandatangani oleh KPPS maupun saksi partai politik juga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada Formulir C1 dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 [vide bukti P-9.44];
 6. Terhadap keterangan Syaiful Rahman bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di Formulir C1 dengan Formulir D1 yaitu di TPS 05, TPS 36, TPS 37, TPS 55, dan TPS 58 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, menurut Mahkamah, Formulir C1 TPS 05 selain terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) juga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada Formulir C1 dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 [vide bukti P-9.26]; Formulir C1 TPS 36, hanya berisi perolehan suara Pemohon saja yaitu 18 suara sedangkan perolehan suara partai politik lain



tidak tercatat [vide bukti P-9.27]; Formulir C1 TPS 37, terdapat coretan pada sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS khususnya pada data jumlah suara sah dan tidak sah [vide bukti P-9.28]; Formulir C1 TPS 55, terdapat coretan pada sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS khususnya pada data jumlah suara sah dan tidak sah [vide bukti P-9.29]; Formulir C1 TPS 58, selain terdapat coretan pada sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS khususnya pada data jumlah suara sah dan tidak sah juga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada Formulir C1 dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 [vide bukti P-9.30]. Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi Wiwit Parasetio (Anggota PPS Kelurahan Pejaten Barat) bahwa di TPS 05 telah dilakukan perbaikan perolehan suara karena adanya kesalahan penghitungan jumlah suara calon yang dimasukkan ke dalam perolehan suara partai yaitu yang awalnya 11 suara di Formulir C1 menjadi 8 suara di Formulir D1. Adapun untuk TPS 36, TPS 37, TPS 55, dan TPS 58 tidak ada perubahan (perolehan suara di Formulir C1 sama dengan perolehan suara di Formulir D1), sehingga perolehan suara Pemohon di masing-masing TPS adalah 18 suara, 22 suara, 22 suara, dan 19 suara;

7. Terhadap laporan saksi Syaiful Rahman kepada Bawaslu tanggal 5 Mei 2014, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan meminta Panwaslu Jakarta Selatan melakukan pencermatan kembali perolehan suara Pemohon pada Formulir C1 dan Formulir D1 yang ada pada Pemohon dengan perolehan suara Pemohon pada Formulir C1 dan Formulir D1 yang ada pada Panwaslu Jakarta Selatan. Hasilnya, dari 45 TPS di 17 kelurahan dan lima kecamatan tersebut, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 497 suara di 32 TPS. Namun, oleh karena pencermatan kembali baru selesai dilakukan setelah rekapitulasi suara nasional selesai maka Bawaslu Provinsi tidak dapat mengeluarkan rekomendasi perbaikan administratif atas hasil perolehan suara kepada KPU [vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta]. Menurut Mahkamah, walaupun perolehan suara Pemohon diperbaiki dengan menambahkan 497 suara tidak akan berpengaruh bagi Pemohon untuk memperoleh kursi;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, kecuali Pemohon perseorangan calon atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-internal) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang Pemohon perseorangan calon atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta I;
- [4.5] Penarikan permohonan sepanjang Pemohon perseorangan calon atas nama H. Saiful R. Dasuki, S.I.P. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD provinsi-internal) beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi) tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Pemohon perseorangan calon dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-internal) atas nama H. Osby Verbo, S.E., MBA. tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang perseorangan calon atas nama H. Saiful R. Dasuki, S.I.P. untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 ditarik kembali;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 23.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar**Panitera Pengganti**

ttd.

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**